



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102
TAHUN 2021

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO

DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, guna melakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Brebes perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Brebes;



Mengingat

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN



KABUPATEN BREBES.

Pasai 1

Beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 102), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 22 Nomor (1) huruf a, d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasai 22

- a. Merumuskan konsep program kerja bidang perdagangan meliputi perdagangan daerah dan pengelolaan pasar sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan meliputi perdagangan daerah dan pengelolaan pasar;
- e. menyelenggarakan administrasi dan manajemen perdagangan daerah dan pemberdayaan pasar rakyat/ pasar tradisional;

2. Ketentuan Pasal 23 Nomor (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari;
- a. Sub Koordinator Perdagangan Daerah; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Pasar.



Pasai 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di
tanggal 05 JUL 2022

KABUPATEN BREBES,



PRIYANTI

Brebes pada

tanggal

BUPAT R BES,

IDZA PR ANTI

